



Perbandingan Hukum Sistem Pembayaran Shopee Paylater Antara Indonesia Dan Malaysia

Safitri Ali¹, Nur Mohamad Kasim², Dolot Alhasni Bakung³, Akbar Hidayatullah Daud⁴

Universitas Negeri Gorontalo

Email Korespondensi: : safitriali11@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 27 November 2025

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine, from a legal standpoint, how the Shopee PayLater (SPayLater) payment system is regulated and used in Malaysia and Indonesia. Normative legal research using the legislative (statute) and comparative (comparative) approaches is the methodology employed. Primary legal documents, such as laws pertaining to fintech, consumer protection, and electronic transactions, and secondary legal materials, such as scholarly publications and earlier studies, make up the data sources. The findings demonstrated that while PayLater services in Indonesia are governed by fintech lending regulations overseen by OJK and Bank Indonesia, there are still issues with cost transparency, billing procedures, and the safety of personal data. Although Bank Negara Malaysia and the Securities Commission oversee the country, which has a maximum annual interest rate of 18%, issues with information transparency and appropriate lending practices persist. In conclusion, both nations are attempting to strike a balance between digital innovation and consumer protection, despite the disparities in the content of their regulations; nonetheless, regulatory and oversight frameworks still need to be strengthened.
Keywords: Malaysia; Indonesia; Shopee Paylater; Digital Financial Regulation; Consumer Protection

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi sistem pembayaran Shopee PayLater (SPayLater) di Indonesia dan Malaysia dari perspektif hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan perbandingan (comparative approach). Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait fintech, perlindungan konsumen, serta transaksi elektronik, dan bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, layanan PayLater diatur dalam kerangka fintech lending di bawah pengawasan OJK dan Bank Indonesia, namun masih terdapat kelemahan pada aspek transparansi biaya, mekanisme penagihan, dan perlindungan data pribadi. Di Malaysia, pengawasan dilakukan oleh Bank Negara Malaysia dan Securities Commission dengan batas bunga maksimal 18% per tahun, namun masih menghadapi tantangan dalam transparansi informasi dan praktik responsible lending. Kesimpulannya, meskipun terdapat perbedaan substansi regulasi,

kedua negara sama-sama berupaya menyeimbangkan inovasi digital dengan perlindungan konsumen, meski masih memerlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan.

Kata Kunci: Indonesia; Malaysia; Perlindungan Konsumen; Regulasi Keuangan Digital; Shopee Paylater

PENDAHULUAN

PayLater adalah metode pembayaran yang memberi kesempatan kepada konsumen untuk membeli barang atau jasa dengan menunda pembayarannya, baik secara penuh di waktu tertentu maupun melalui cicilan. Inovasi ini menjadi alternatif yang menjawab kebutuhan masyarakat modern akan kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi, khususnya bagi generasi muda yang terbiasa dengan sistem pembayaran digital. Beragam promo menarik dari penyedia layanan juga semakin mendorong minat pengguna untuk memanfaatkan fitur ini (Prastiwi & Fitria, 2021).

Dalam praktiknya, PayLater sering kali ditawarkan oleh platform e-commerce besar, beberapa contoh Perusahaan aplikasi yang menggunakan sistem pembayaran paylater adalah Traveloka, Gojek, Shopee, dan Sebagainya. Namun kali ini penulis akan berfokus pada layanan Shopee.

Shopee, telah menjadi salah satu platform e-commerce terbesar di Kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia yang telah memanfaatkan tren PayLater sebagai strategi untuk meningkatkan volume transaksi dan loyalitas konsumen. SPayLater yang dikelola oleh PT Lentera Dana Nusantara di Indonesia, memberikan fasilitas cicilan dengan bunga ringan tanpa memerlukan kartu kredit. Fitur ini dirancang untuk lebih inklusif, sehingga menjangkau lebih banyak kalangan, terutama di negara berkembang (Utami, 2021).

Di Indonesia, pengaturan terhadap layanan PayLater belum diatur secara spesifik dalam satu regulasi tersendiri. Namun, secara umum, layanan ini tunduk pada ketentuan (Karim dkk., 2022):

1. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi,
3. Peraturan dari Bank Indonesia seperti PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Walaupun sudah ada kerangka hukum yang mencakup layanan pembiayaan berbasis teknologi, pengaturan spesifik terkait PayLater masih belum memadai. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (legal vacuum) dalam aspek-aspek tertentu, seperti transparansi biaya, struktur bunga, mekanisme penagihan, dan perlindungan data pribadi pengguna. ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan dan implementasi sistem pembayaran SPayLater dari perspektif hukum di dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia.

METODE

Penelitian hukum merupakan suatu aktivitas ilmiah yang dilaksanakan berdasarkan metode, sistematis, dan pola pikir tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui proses analisis yang mendalam. Penelitian sendiri adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten (Sahir, 2021).

Menurut Sugiono, metode penelitian adalah prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid, sehingga memungkinkan ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu. Dengan demikian, metode penelitian berfungsi sebagai sarana untuk memahami, memecahkan, serta mengantisipasi berbagai permasalahan ilmiah. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penerapan prinsip-prinsip ilmiah (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pengaturan PayLater Shopee di Negara Indonesia dan Malaysia

Berdasarkan pengamatan peneliti layanan PayLater atau yang dikenal dengan istilah Buy Now, Pay Later (BNPL) merupakan inovasi dalam teknologi finansial (fintech) di bidang pembiayaan konsumen. Melalui layanan ini, pengguna dapat membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di waktu yang ditentukan kemudian. Meskipun menawarkan kemudahan, kehadiran layanan ini juga menghadirkan tantangan baru terkait regulasi, pengawasan, dan perlindungan konsumen. Tren penggunaan PayLater menunjukkan peningkatan yang pesat di kawasan Asia Tenggara, terutama di Indonesia dan Malaysia.

Di Indonesia, pengelolaan SPayLater dilakukan oleh PT Lentera Dana Nusantara yang telah memperoleh izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Layanan ini memberikan kemudahan bagi konsumen untuk bertransaksi di platform e-commerce Shopee melalui sistem pembayaran cicilan yang fleksibel. Persepsi mengenai manfaat dan tingkat kepercayaan terhadap layanan ini berpengaruh besar terhadap minat pengguna untuk memanfaatkannya, meskipun persepsi terhadap kemudahan penggunaan justru menunjukkan dampak negatif terhadap niat tersebut (Rahman dkk., 2024).

Sementara itu, di Malaysia, SPayLater dikelola oleh SeaMoney Capital Malaysia Sdn Bhd dan telah memperoleh sertifikasi kepatuhan syariah dari Amanie Advisors, lembaga penasihat syariah ternama. Layanan ini memungkinkan konsumen melakukan pembelian dengan pembayaran yang ditunda, baik secara penuh setelah 30 hari maupun melalui sistem cicilan bulanan. Meskipun menawarkan kenyamanan dalam bertransaksi, masih terdapat kekhawatiran terkait kesesuaian layanan ini dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, layanan Shopee PayLater (SPayLater) belum memiliki regulasi khusus yang secara spesifik mengaturnya. Meskipun demikian, terdapat sejumlah peraturan yang menjadi landasan hukum bagi operasional layanan tersebut, yaitu :

1. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
3. Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Di Malaysia, layanan Shopee PayLater diluncurkan melalui kemitraan antara Shopee dan mitra keuangan dari grup SeaMoney yang berperan sebagai penyedia layanan BNPL. Walaupun belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur layanan PayLater, operasionalnya tetap mengacu pada prinsip Buy Now, Pay Later (BNPL) yang diatur secara umum dalam peraturan mengenai keuangan dan perlindungan konsumen. Beberapa undang-undang yang mengatur aktivitas perdagangan elektronik di Malaysia antara lain adalah;

1. Commerce Act 2006 (Akta 658).
2. Guidelines on Recognized Markets.
3. Financial Services Act 2013 (Akta 758).
4. Consumer Protection Act 1999.

Indonesia cenderung mengembangkan pengaturan yang lebih terperinci dan sistematis guna menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi kepentingan konsumen. Sementara itu, Malaysia masih berada dalam tahap penyusunan kerangka regulasi yang lebih menyeluruh untuk menyesuaikan diri dengan dinamika pasar dan kebutuhan konsumen di era digital. Perbandingan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara inovasi dalam teknologi finansial dan upaya perlindungan konsumen dalam penyusunan kebijakan nasional.

Implementasi Sistem Pembayaran (Substansi Pengaturan) SPayLater di Indonesia dan Malaysia.

Implementasi hukum SPayLater di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Meskipun pelaku usaha telah terdaftar di OJK tetapi dalam praktiknya:

1. Penetapan Bunga dan Denda Keterlambatan
2. Transparansi informasi mengenai biaya layanan masih minim dan sulit diakses secara lengkap oleh konsumen.

SPayLater di Indonesia menawarkan proses aktivasi yang relatif mudah dan cepat. Pengguna hanya perlu mengunggah foto KTP dan melakukan verifikasi wajah melalui aplikasi Shopee. Proses ini umumnya selesai dalam waktu 2x24 jam tanpa memerlukan dokumen tambahan seperti slip gaji.

Hal ini menunjukkan bahwa verifikasi kelayakan pengguna dilakukan secara otomatis dan tidak mendalam, yang berpotensi mengabaikan analisis menyeluruh terhadap kemampuan finansial pengguna. Kemudahan dalam proses verifikasi ini dapat meningkatkan risiko gagal bayar di kalangan pengguna. Pengguna yang mengalami wanprestasi dalam pembayaran SPayLater menghadapi konsekuensi hukum dan finansial yang serius, termasuk pengenaan denda dan bunga tambahan, pelaporan ke sistem informasi kredit, pemblokiran akun, penagihan melalui debt collector, dan potensi gugatan perdata (Noorridha dkk., 2023)

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pengaturan sistem pembayaran PayLater di Indonesia dan Malaysia berada dalam kerangka hukum yang berbeda, namun keduanya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Di Indonesia, layanan PayLater diatur dalam kerangka fintech lending yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, dengan dasar hukum yang lebih terstruktur melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral. Sementara di Malaysia, pengaturan terhadap PayLater masih bersifat terbatas dan umumnya mengandalkan pendekatan pengawasan berbasis risiko yang diterapkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM), serta ketentuan yang tercantum dalam undang-undang terkait perlindungan konsumen dan layanan kredit.

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan hukum SPayLater di Indonesia dan Malaysia, terdapat perbedaan yang mencolok dalam aspek penetapan bunga dan denda, keterbukaan informasi biaya, serta mekanisme verifikasi kelayakan pengguna. Di Indonesia, regulasi belum secara tegas menetapkan batas maksimum bunga dan denda, sehingga memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk menentukan kebijakan secara sepihak, yang dalam beberapa kasus dapat merugikan konsumen. Sementara itu, di Malaysia, struktur biaya telah diatur dengan lebih terstandarisasi, termasuk penetapan batas bunga tahunan maksimal sebesar 18%, meskipun pada skema cicilan dengan jangka waktu panjang masih terdapat potensi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Langkah ini memiliki peran penting dalam mencegah praktik yang dapat merugikan konsumen, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendorong terciptanya ekosistem keuangan digital yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada stabilitas sistem keuangan, tetapi juga memastikan perlindungan hak konsumen agar terhindar dari tindakan sepihak oleh penyelenggara layanan, kesadaran hukum serta disiplin dalam mengelola keuangan pribadi menjadi faktor utama agar layanan ini memberikan manfaat nyata tanpa menimbulkan beban finansial di masa depan. Dengan pendekatan yang bijak, pengguna dapat menggunakan SPayLater sebagai alat keuangan yang efektif, bukan sebagai sumber masalah ekonomi baru.

DAFTAR RUJUKAN

- Karim, M., Puluhulawa, F. U., Puluhulawa, J., & Swarianata, V. (2022). Legal Protection for Consumers' Personal Data in Online Shopping. *Estudiante Law Journal*, 4(2), 623–638.
- Noorridha, A. F., Aulia, F., & Syifa, N. (2023). Tinjauan Hukum PayLater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(5), 562–578.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425–432.
- Rahman, I., Muhtar, M. H., Mongdong, N. M., Setiawan, R., Setiawan, B., & Siburian, H. K. (2024). Harmonization of Digital laws and Adaptation

Strategies in Indonesia focusing on E-Commerce and Digital transactions.

Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), 4314–4327.

Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.

Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian kuantitatif. *Kualitatif, dan Tindakan*, 189–190.

Utami, B. P. (2021). Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(3).